



# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2025

Rev. 1

**UNIT KERJA : BIRO SARANA DAN PRASARANA**

**RINGKASAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN**

## 1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- e. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- f. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
- g. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020, dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
- h. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
- i. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024; dan
- j. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.

## 2. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN

- a. RKAT berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan unit kerja dan pencairan dana.
- b. Dalam hal terdapat perbedaan data antara RKAT dengan database eplanning maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database eplanning (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- c. RKAT berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

## 5. BELANJA KEGIATAN

No	Kategori	Jumlah Kegiatan	Jumlah Alokasi	%
1.	IKU 1	0,00	0	0,00
2.	IKU 2	0,00	0	0,00
3.	IKU 3	0,00	0	0,00
4.	IKU 4	0,00	0	0,00
5.	IKU 5	0,00	0	0,00
6.	IKU 6	0,00	0	0,00
7.	IKU 7	0,00	0	0,00
8.	IKU 8	0,00	0	0,00
9.	IKU 9	3,00	28.195.000	1,87
10.	IKU 10	0,00	0	0,00
11.	IKT	5,00	220.208.300	14,62
12.	OPERASIONAL	20,00	1.257.910.500	83,51
13.	IKU 11	0,00	0	0,00
		<b>28,00</b>	<b>1.506.313.800</b>	<b>100,00</b>